

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bawa perkembangan, kriminalitas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan gejala yang meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Disamping kualitas kejahatan yang semakin canggih, maka kualitas tersebut juga meningkat. Peningkatan kejahatan dengan kekerasan khususnya penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang makin meingkat, hal ini meliputi modus operadinya maupun peralatan yang dipergunakan. Semakin canggihnya modus operandinya maupun peralatannya kejahatan menjadikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut POLRI) harus berupaya dan menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan-gangguan keamanan tersebut. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai tugas pokok POLRI dapat kita lihat dalam Pasal 13 Undang Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas pokok (a) menjaga keamanan dan ketertiban; (b) menegakkan hukum; dan (c) melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, sebagaaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kebijakan hukum pidana dalam peranan reserse mengungkap tindak pidana Penganiayaan berat yang direncanakan menyebabkan matinya orang sebagaimana dimaksud Pasal 355 Ayat (2) KUHP dan atau Pasal 353 Ayat (3) KUHP, maka dapat ditarik suatu

kesimpulan sebagai berikut :

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap Penganiayaan berat yang direncanakan menyebabkan matinya orang sebagaimana dimaksud Pasal 355 Ayat (2) KUHP dan atau Pasal 353 Ayat (3) KUHP sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan KUHAP dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang proses penyidikan tindak pidana. Proses pemeriksaan diawali dengan adanya laporan polisi yang diberikan oleh pihak keluarga, setelah menerima laporan tersebut maka pihak penyidik melakukan penyelidikan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir (5) KUHAP yang menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup maka penyidik melakukan tindakan penangkapan (Pasal 17 KUHAP) terhadap tersangka dengan disertai surat penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik (Pasal 18 KUHAP), tindakan penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) berdasarkan surat perintah penahanan. Kemudian untuk kepentingan pembuktian oleh penyidik dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka, korban dan TKP (tempat kejadian perkara) (Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP) serta melakukan pemer⁸⁶ terhadap saksi-saksi (Pasal 1 angka 27 KUHAP), selain itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap tersangka guna mencari keterangan (Pasal 1 angka 14 KUHAP). Setelah proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka selesai, maka penyidik selanjutnya membuat berita

acara pemeriksaan saksi dan tersangka yang kemudian berkasnya diserahkan ke jaksa penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP) untuk diperiksa dan diserahkan ke pengadilan negeri.

B. Saran

Perlunya meningkatkan penyidik menuju penyidikan yang profesional dan proporsional dengan merekrut para penyidik yang berpengalaman dan mengadakan latihan secara berkala dan berkesinambungan oleh para senior atau atasan dengan wawasan fungsi teknis reserse secara umum atau secara khusus dan penguasaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokoknya.

Perlunya penyidik diberikan sosialisasi program atau strategi-strategi yang diunggulkan oleh pimpinan Polri menuju penanganan perkara yang profesional, transparan, dan akuntabel, untuk meningkatkan trust kepada masyarakat pencari keadilan.